



P U T U S A N

Nomor : 2322 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAPHAEL DADU HAYON, SH** ;
Tempat lahir : Belang ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 22 Februari 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 010 / RW.005, Kelurahan Lewoleba
Selatan, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Lembata tahun
2008 sampai dengan sekarang) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3399/2013/S.1136. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3400/2013/S.1136. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4138/2013/S.1136. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 24 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAPHAEL DADU HAYON, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.821.1.12/29/2008, tanggal 11 November 2008 tentang Pengangkatan sebagai Pj Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi HENDRIKUS PATI Alias HENDRIK (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 03 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus / Penyimpanan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010, bertempat di ruang kerja atau Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Jalan Trans Lembata Kompleks Perkantoran Batas Kota - Lamahora, Kabupaten Lembata atau setidaknya di daerah hukum Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum NTT (Nusa Tenggara Timur), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa untuk menunjang dan kelancaran PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang ada di Kabupaten Lembata maka pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan operasional BBM solar ke 8 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang ada di Kabupaten Lembata ;
- Mengacu dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan dana operasional BBM solar dan oli pada APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 dan dijabarkan dalam DPA - SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.01.06 dimana total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.131.067.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp1.131.067.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan atau telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2010 maupun dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional BBM solar dan oli untuk 8 PLTD dengan perincian yaitu :

1. PLTD Kalikasa sebesar Rp223.380.000,00 ;
 2. PLTD Wulandoni sebesar Rp186.150.000,00 ;
 3. PLTD Bareng sebesar Rp130.305.000,00 ;
 4. PLTD Lamau sebesar Rp120.997.500,00 ;
 5. PLTD Lewoeleng sebesar Rp83.767.500,00 ;
 6. PLTD Dulitukan sebesar Rp130.305.000,00 ;
 7. PLTD Puor sebesar Rp83.767.500,00 ;
 8. PLTD Tapolangu sebesar Rp74.460.000,00 ;
 9. Belanja oli mesin 8 PLTD sebesar Rp46.500.000,00 ;
 10. Belanja filter oli 8 PLTD sebesar Rp23.925.000,00 ;
 11. Belanja filter minyak 8 PLTD sebesar Rp21.750.000,00 dan
 12. Belanja vanbelt 8 PLTD sebesar Rp5.760.000,00 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional BBM solar tersebut Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH memerintahkan kepada Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) setiap pembelian BBM solar pembayaran harus melalui Hendrikus Pati Alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran setelah masing-masing bidang kelistrikan berkoordinasi dengan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membeli BBM solar dan oli di APMS Amirudin H. Syafrudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir), yang mana dalam kegiatan tersebut tidak adanya perjanjian / kontrak dengan pihak APMS Haji Amir ;
 - Bahwa disamping membeli BBM solar di APMS Amirudin H. Syafrudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir), pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata juga membeli BBM solar dan oli di tempat lain yaitu di tempat penjualan eceran ;
 - Bahwa untuk kegiatan operasional BBM solar Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Hal. 4 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral tidak membuat / menerbitkan prosedur tentang tata cara pembelian dan penyaluran BBM untuk PLTD ;

- Bahwa harga BBM solar yang dibeli oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata di APMS Haji Amir dan di tempat lain per liternya seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang bertugas membeli BBM solar dan oli dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setiap pembelian BBM solar di APMS Haji Amir, bukti pembeliannya diberikan berupa kupon dimana dalam bukti kupon tersebut telah tertera berapa jumlah BBM solar yang telah dibelinya ;
- Bahwa pembelian BBM solar yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata untuk 8 PLTD di APMS Haji Amir setiap bulannya sejumlah Rp805.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari sebanyak 12.200 liter x Rp4.500,00 = Rp54.900.000,00 ;
 - Bulan Februari sebanyak 8.200 liter x Rp4.500,00 = Rp36.900.000,00 ;
 - Bulan Maret sebanyak 17.000 liter x Rp4.500,00 = Rp76.500.000,00 ;
 - Bulan April sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
 - Bulan Mei sebanyak 13.400 liter x Rp4.500,00 = Rp60.300.000,00 ;
 - Bulan Juni sebanyak 11.600 liter x Rp4.500,00 = Rp52.200.000,00 ;

Hal. 5 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli sebanyak 19.200 liter x Rp4.500,00 = Rp86.400.000,00 ;
- Bulan Agustus sebanyak 9.600 liter x Rp4.500,00 = Rp43.200.000,00 ;
- Bulan September sebanyak 23.200 liter x Rp4.500,00 = Rp104.400.000,00 ;
- Bulan Oktober sebanyak 16.400 liter x Rp4.500,00 = Rp73.800.000,00 ;
- Bulan November sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Desember sebanyak 18.200 liter x Rp4.500,00 = Rp81.900.000,00 ;

Disamping membeli BBM solar di APMS Haji Amir juga membeli BBM solar di tempat lain sebesar Rp3.172.000,00 dan membeli oli filter sebesar Rp97.935.000,00 ;

Sehingga total pembelian BBM solar dan oli filter sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap bukti pembelian BBM solar dan oli berupa kupon yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang diserahkan ke saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk direkap sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang pembelian BBM solar dan oli ;
- Bahwa bukti pembelian BBM solar berupa kupon direkap oleh Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPJ pertanggungjawaban penggunaan uang operasional BBM solar tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa setelah saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima kupon pembelian BBM solar dari saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang untuk dibuatkan SPJ pertanggungjawaban yang dilampiri berupa :
 1. Kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas (pembelian solar) ;
 2. Surat perintah membeli barang ;

Hal. 6 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota harga barang dan ;
4. Berita acara penerimaan barang ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut persyaratan-persyaratan / mekanisme pelaksanaan kegiatan dana operasional BBM solar (termasuk pencairan dana operasional BBM solar) hingga sampai dananya dicairkan, yang harus dilalui yaitu sebagai berikut :
 - Berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas, surat perintah membeli barang, nota harga barang dan berita acara penerimaan barang dan rencana anggaran biaya kegiatan lainnya ;
 - Kemudian persyaratan tersebut diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi apakah persyaratan untuk pengamprahan uang untuk kegiatan operasional BBM solar telah sesuai dan benar, setelah diverifikasi dan dirasa sudah tidak ada masalah kemudian persyaratan tersebut diteruskan ke Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM keluar kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan ke Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah diterbitkan SP2D dana tersebut dicairkan dan masuk ke rekening Giro Dinas ESDM, dimana Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan SPM yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran sebanyak 9 kali sebagai berikut :
 1. SPM Nomor ESDM.900/05/SPM-GU/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp126.900.000,00 ;
 2. SPM Nomor ESDM.900/08/SPM-TU/IV/2010 tanggal 08 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp81.000.000,00 ;
 3. SPM Nomor ESDM.900/10/SPM-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp99.100.000,00 ;

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPM Nomor ESDM.900/14/SPM-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp97.300.000,00 ;
 5. SPM Nomor ESDM.900/20/SPM-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp127.900.000,00 ;
 6. SPM Nomor ESDM.900/23/SPM-GU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp139.500.000,00 ;
 7. SPM Nomor ESDM.900/37/SPM-TU/XI/2010 tanggal 02 November 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp184.500.000,00 ;
 8. SPM Nomor ESDM.900/41/SPM-TU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp157.635.000,00 ;
 9. SPM Nomor ESDM.900/43/SPM-GU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp116.400.000,00 ;
- Selanjutnya setelah disetujui oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lembata lalu dipersiapkan pencairan dananya untuk ditransfer ke rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata ;
 - Setelah dana tersebut berada di rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran mencatatnya dalam BKU (Buku Kas Umum) disesuaikan dengan data / bukti-bukti fakta-fakta pertanggungjawaban pencairan keuangan dari dana operasional yang sebenarnya ;
 - Lalu dari Bendahara Pengeluaran yang sudah mencairkan dana tersebut untuk kegiatan operasional BBM solar menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap realisasi dana tersebut dan diserahkan atau ditujukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan pertanggungjawaban hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54

Hal. 8 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya” ;

- Bahwa Terdakwa Raphael Dadu Dadu Hayon, SH melalui Bendahara Pengeluaran Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mencairkan 9 kali dana untuk kegiatan operasional BBM solar yaitu :

1. SP2D Nomor 0223/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp126.900.000,00 ;
2. SP2D Nomor 0346/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp81.000.000,00 ;
3. SP2D Nomor 0381/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp99.100.000,00 ;
4. SP2D Nomor 0604/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp97.300.000,00 ;
5. SP2D Nomor 1030/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp127.900.000,00 ;
6. SP2D Nomor 1329/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 September 2010 sebesar Rp139.500.000,00 ;
7. SP2D Nomor 1651/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 08 November 2010 sebesar Rp184.500.000,00 ;
8. SP2D Nomor 2013/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp157.635.000,00 ;
9. SP2D Nomor 2118/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp116.400.000,00 ;

Sehingga total keseluruhan dana yang cair untuk kegiatan pembelian BBM solar sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa setiap SPJ pertanggungjawaban untuk penggunaan dana operasional BBM solar yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 dimana SPJ pertanggungjawaban yang

Hal. 9 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh saksi Hendrikus Pati alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH, Raphael Dadu Hayon, SH telah mengerti dan mengetahui dana untuk operasional BBM solar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya serta disahkan pula oleh Terdakwa dengan menandatangani SPJ tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BBM solar sehingga hal tersebut menyimpang dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;

- Bahwa dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat dan yang telah dilaporkan yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pembelian BBM solar akan tetapi yang terealisasi kenyataan di lapangan hanya digunakan untuk operasional BBM solar dan oli sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp223.628.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama-sama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai perbuatan melawan hukum, yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 ;
 - b. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp44.150.000,00 ;
 - c. Dipergunakan pengeluaran lain atas sepengetahuan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebesar Rp79.024.000,00 ;



d. Dipergunakan untuk kepentingan Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;

Dana-dana tersebut di atas yang dicairkan oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) penggunaannya atas sepengetahuan dan disetujui oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sehingga hal tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

- Bahwa dana sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang untuk kegiatan operasional BBM solar yang dapat dipertanggung-jawabkan secara riilnya yaitu sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembelian BBM solar dan oli dan dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 sedangkan dana sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa ;

sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan azas pengelolaan keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;

- Dengan adanya perbuatan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang mana dana yang dianggarkan sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya untuk kegiatan operasional BBM solar dan oli tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan / tujuan lain, sehingga terdapat penyimpangan penggunaan dana yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian untuk kegiatan operasional BBM solar dan oli untuk 8 PLTD tersebut sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut, dengan perincian :

1. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp44.150.000,00 ;
 2. Pengeluaran lain atas sepengetahuan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp79.024.000,00 ;
 3. Yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;
- Akibatnya timbul adanya kerugian keuangan Negara / Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut. Hal ini juga didukung adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas dugaan penyimpangan dana operasional BBM solar PLTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 pada Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor SR-3136/PW24/5/2012 tanggal 25 April 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAPHAEL DADU HAYON, SH. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.821.1.12/29/2008, tanggal 11 November 2008 tentang Pengangkatan Sebagai Pj Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan Terdakwa HENDRIKUS PATI Alias HENDRIK (dalam berkas lain yang dilakukan

Hal. 12 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 03 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus / Penyimpanan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, bertempat di ruang kerja atau Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Jalan Trans Lembata Kompleks Perkantoran Batas Kota – Lamahora, Kabupaten Lembata atau setidaknya di daerah Hukum Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum NTT (Nusa Tenggara Timur), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menunjang dan kelancaran PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang ada di Kabupaten Lembata maka pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Operasional BBM Solar ke 8 PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang ada di Kabupaten Lembata ;
- Mengacu dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menganggarkan dana operasional BBM solar dan oli pada APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 dan dijabarkan dalam DPA – SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun

Hal. 13 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2010 dengan kode Rekening Nomor 5.2.2.01.06 dimana total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.131.067.500.00,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar Rp1.131.067.500.,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah ditentukan atau telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2010 maupun dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional BBM solar dan oli untuk 8 PLTD dengan perincian yaitu :
 1. PLTD Kalikasa sebesar Rp223.380.000,00 ;
 2. PLTD Wulandoni sebesar Rp186.150.000,00 ;
 3. PLTD Bareng sebesar Rp130.305.000,00 ;
 4. PLTD Lamau sebesar Rp120.997.500,00 ;
 5. PLTD Lewoeleng sebesar Rp83.767.500,00 ;
 6. PLTD Dulitukan sebesar Rp130.305.000,00 ;
 7. PLTD Puor sebesar Rp83.767.500,00 ;
 8. PLTD Tapolangu sebesar Rp74.460.000,00 ;
 9. Belanja oli mesin 8 PLTD sebesar Rp46.500.000,00 ;
 10. Belanja filter oli 8 PLTD sebesar Rp23.925.000,00 ;
 11. Belanja filter minyak 8 PLTD sebesar Rp21.750.000,00 dan
 12. Belanja vanbelt 8 PLTD sebesar Rp5.760.000,00 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional BBM solar tersebut Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH memerintahkan kepada Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) setiap pembelian BBM solar pembayaran harus melalui Hendrikus Pati Alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran setelah masing-masing bidang kelistrikan berkoordinasi dengan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membeli BBM solar dan oli di APMS Amirudin H.Syafudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir), yang mana dalam kegiatan tersebut tidak adanya perjanjian / kontrak dengan pihak APMS Haji Amir ;

Hal. 14 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping membeli BBM solar di APMS Amirudin H. Syafrudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir), pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata juga membeli BBM solar dan oli di tempat lain yaitu di tempat penjualan eceran ;
- Bahwa untuk kegiatan operasional BBM solar Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak membuat / menerbitkan prosedur tentang tata cara pembelian dan penyaluran BBM untuk PLTD ;
- Bahwa harga BBM solar yang dibeli oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata di APMS Haji Amir dan di tempat lain per liternya seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang bertugas membeli BBM solar dan oli dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setiap pembelian BBM solar di APMS Haji Amir, bukti pembeliannya diberikan berupa kupon dimana dalam bukti kupon tersebut telah tertera berapa jumlah BBM solar yang telah dibelinya ;
- Bahwa pembelian BBM solar yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata untuk 8 PLTD di APMS Haji Amir setiap bulannya sejumlah Rp805.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari sebanyak 12.200 liter x Rp4.500,00 = Rp54.900.000,00 ;
 - Bulan Februari sebanyak 8.200 liter x Rp4.500,00 = Rp36.900.000,00 ;
 - Bulan Maret sebanyak 17.000 liter x Rp4.500,00 = Rp76.500.000,00 ;

Hal. 15 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Mei sebanyak 13.400 liter x Rp4.500,00 = Rp60.300.000,00 ;
- Bulan Juni sebanyak 11.600 liter x Rp4.500,00 = Rp52.200.000,00 ;
- Bulan Juli sebanyak 19.200 liter x Rp4.500,00 = Rp86.400.000,00 ;
- Bulan Agustus sebanyak 9.600 liter x Rp4.500,00 = Rp43.200.000,00 ;
- Bulan September sebanyak 23.200 liter x Rp4.500,00 = Rp104.400.000,00 ;
- Bulan Oktober sebanyak 16.400 liter x Rp4.500,00 = Rp73.800.000,00 ;
- Bulan November sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Desember sebanyak 18.200 liter x Rp4.500,00 = Rp81.900.000,00 ;

Disamping membeli BBM solar di APMS Haji Amir juga membeli BBM solar di tempat lain sebesar Rp3.172.000,00 dan membeli oli filter sebesar Rp97.935.000,00 ;

Sehingga total pembelian BBM solar dan oli filter sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap bukti pembelian BBM solar dan oli berupa kupon yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang diserahkan ke saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk direkap sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang pembelian BBM solar dan oli ;
- Bahwa bukti pembelian BBM solar berupa kupon direkap oleh Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPJ pertanggungjawaban penggunaan uang operasional BBM solar tahun anggaran 2010 ;

Hal. 16 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima kupon pembelian BBM solar dari saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang untuk dibuatkan SPJ pertanggungjawaban yang dilampiri berupa :
 1. Kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas (pembelian solar) ;
 2. Surat perintah membeli barang ;
 3. Nota harga barang dan ;
 4. Berita acara penerimaan barang ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut persyaratan-persyaratan / mekanisme pelaksanaan kegiatan dana operasional BBM solar (termasuk pencairan dana operasional BBM solar) hingga sampai dananya dicairkan, yang harus dilalui yaitu sebagai berikut :
 - Berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas, surat perintah membeli barang, nota harga barang dan berita acara penerimaan barang dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan lainnya ;
 - Kemudian persyaratan tersebut diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi apakah persyaratan untuk pengamprahan uang untuk kegiatan operasional BBM solar telah sesuai dan benar, setelah diverifikasi dan dirasa sudah tidak ada masalah kemudian persyaratan tersebut diteruskan ke Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM keluar kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan ke Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah diterbitkan SP2D dana tersebut dicairkan dan masuk ke rekening Giro Dinas ESDM, dimana Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan SPM yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran sebanyak 9 kali sebagai berikut :
 1. SPM Nomor ESDM.900/05/SPM-GU/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp126.900.000,00 ;

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPM Nomor ESDM.900/08/SPM-TU/IV/2010 tanggal 08 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp81.000.000,00 ;
 3. SPM Nomor ESDM.900/10/SPM-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp99.100.000,00 ;
 4. SPM Nomor ESDM.900/14/SPM-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp97.300.000,00 ;
 5. SPM Nomor ESDM.900/20/SPM-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp127.900.000,00 ;
 6. SPM Nomor ESDM.900/23/SPM-GU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp139.500.000,00 ;
 7. SPM Nomor ESDM.900/37/SPM-TU/XI/2010 tanggal 02 November 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp184.500.000,00 ;
 8. SPM Nomor ESDM.900/41/SPM-TU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp157.635.000,00 ;
 9. SPM Nomor ESDM.900/43/SPM-GU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp116.400.000,00 ;
- Selanjutnya setelah disetujui oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lembata lalu dipersiapkan pencairan dananya untuk ditransfer ke rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata ;
 - Setelah dana tersebut berada di rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran mencatatnya dalam BKU (Buku Kas Umum) disesuaikan dengan data / bukti-bukti fakta-fakta pertanggungjawaban pencairan keuangan dari dana operasional yang sebenarnya ;
 - Lalu dari Bendahara Pengeluaran yang sudah mencairkan dana tersebut untuk kegiatan operasional BBM solar menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap

Hal. 18 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi dana tersebut dan diserahkan atau ditujukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan pertanggungjawaban hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya";

- Bahwa Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH melalui Bendahara Pengeluaran Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mencairkan 9 kali dana untuk kegiatan operasional BBM solar yaitu :

1. SP2D Nomor 0223/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp126.900.000,00 ;
2. SP2D Nomor 0346/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp81.000.000,00 ;
3. SP2D Nomor 0381/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp99.100.000,00 ;
4. SP2D Nomor 0604/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp97.300.000,00 ;
5. SP2D Nomor 1030/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp127.900.000,00 ;
6. SP2D Nomor 1329/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 September 2010 sebesar Rp139.500.000,00 ;
7. SP2D Nomor 1651/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 08 November 2010 sebesar Rp184.500.000,00 ;
8. SP2D Nomor 2013/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp157.635.000,00 ;
9. SP2D Nomor 2118/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp116.400.000,00 ;

Sehingga total keseluruhan dana yang cair untuk kegiatan pembelian BBM solar sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap SPJ pertanggungjawaban untuk penggunaan dana operasional BBM solar yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 dimana SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH, Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH telah mengerti dan mengetahui dana untuk operasional BBM solar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya serta disahkan pula oleh Terdakwa dengan menandatangani SPJ tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BBM solar sehingga hal tersebut menyimpang dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;
- Bahwa dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat dan yang telah dilaporkan yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pembelian BBM solar akan tetapi yang terealisasi kenyataan di lapangan hanya digunakan untuk operasional BBM solar dan oli sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp223.628.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama-sama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai perbuatan melawan hukum, yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 ;

Hal. 20 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp44.150.000,00 ;
- c. Dipergunakan pengeluaran lain atas sepengetahuan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebesar Rp79.024.000,00 ;
- d. Dipergunakan untuk kepentingan Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;

Dana-dana tersebut di atas yang dicairkan oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) penggunaannya atas sepengetahuan dan disetujui oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sehingga hal tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

- Bahwa dana sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang untuk kegiatan operasional BBM solar yang dapat dipertanggung-jawabkan secara riilnya yaitu sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembelian BBM solar dan oli dan dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 sedangkan dana sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa ;
sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan azas pengelolaan keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
- Dengan adanya perbuatan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH dengan menggunakan jabatannya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata bersama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas

Hal. 21 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tanpa melihat adanya ketentuan yang ada, telah menggunakan dana operasional BBM solar dan oli untuk 8 PLTD tahun anggaran 2010 tersebut sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kepentingan pribadinya dengan rincian :

1. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp44.150.000,00 ;
 2. Pengeluaran lain atas sepengetahuan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp79.024.000,00 ;
 3. Yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;
- Akibatnya timbul adanya kerugian keuangan Negara / Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Hal ini juga didukung adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas dugaan penyimpangan dana operasional BBM solar PLTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 pada Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor SR-3136/PW24/5/2012 tanggal 25 April 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 22 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAPHAEL DADU HAYON, SH. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.821.1.12/29/2008, tanggal 11 November 2008 tentang Pengangkatan sebagai Pj Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan Terdakwa HENDRIKUS PATI Alias HENDRIK (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 7 tahun 2010 tanggal 03 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus / Penyimpanan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, bertempat di ruang kerja atau Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Jalan Trans Lembata Kompleks Perkantoran Batas Kota – Lamahora, Kabupaten Lembata atau setidaknya di daerah hukum Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum NTT (Nusa Tenggara Timur), Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menunjang dan kelancaran PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang ada di Kabupaten Lembata maka

Hal. 23 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Operasional BBM Solar ke 8 PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang ada di Kabupaten Lembata ;

- Mengacu dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menganggarkan dana operasional BBM solar dan oli pada APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 dan dijabarkan dalam DPA – SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2010 dengan kode Rekening Nomor 5.2.2.01.06 dimana total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.131.067.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp1.131.067.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah ditentukan atau telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2010 maupun dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional BBM solar dan oli untuk 8 PLTD dengan perincian yaitu :
 1. PLTD Kalikasa sebesar Rp223.380.000,00 ;
 2. PLTD Wulandoni sebesar Rp186.150.000,00 ;
 3. PLTD Bareng sebesar Rp130.305.000,00 ;
 4. PLTD Lamau sebesar Rp120.997.500,00 ;
 5. PLTD Lewoeleng sebesar Rp83.767.500,00 ;
 6. PLTD Dulitukan sebesar Rp130.305.000,00 ;
 7. PLTD Puor sebesar Rp83.767.500,00 ;
 8. PLTD Tapolangu sebesar Rp74.460.000,00 ;
 9. Belanja oli mesin 8 PLTD sebesar Rp46.500.000,00 ;
 10. Belanja filter oli 8 PLTD sebesar Rp23.925.000,00 ;
 11. Belanja filter minyak 8 PLTD sebesar Rp21.750.000,00 dan ;
 12. Belanja vanbelt 8 PLTD sebesar Rp5.760.000,00 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional BBM solar tersebut Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH memerintahkan kepada Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) setiap pembelian BBM solar pembayaran harus melalui Hendrikus Pati Alias Hendrik

Hal. 24 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran setelah masing-masing bidang kelistrikan berkoordinasi dengan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membeli BBM solar dan oli di APMS Amirudin H. Syafrudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir), yang mana dalam kegiatan tersebut tidak adanya perjanjian / kontrak dengan pihak APMS Haji Amir ;
- Bahwa disamping membeli BBM solar di APMS Amirudin H. Syafrudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir), pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata juga membeli BBM solar dan oli di tempat lain yaitu di tempat penjualan eceran ;
- Bahwa untuk kegiatan operasional BBM solar Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak membuat / menerbitkan prosedur tentang tata cara pembelian dan penyaluran BBM untuk PLTD ;
- Bahwa harga BBM solar yang dibeli oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata di APMS Haji Amir dan di tempat lain per liternya seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang bertugas membeli BBM solar dan oli dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setiap pembelian BBM solar di APMS Haji Amir, bukti pembeliannya diberikan berupa kupon dimana dalam bukti kupon tersebut telah tertera berapa jumlah BBM solar yang telah dibelinya ;
- Bahwa pembelian BBM solar yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata untuk 8 PLTD di APMS Haji Amir setiap bulannya sejumlah Rp805.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 25 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari sebanyak 12.200 liter x Rp4.500,00 = Rp54.900.000,00 ;
- Bulan Februari sebanyak 8.200 liter x Rp4.500,00 = Rp36.900.000,00 ;
- Bulan Maret sebanyak 17.000 liter x Rp4.500,00 = Rp76.500.000,00 ;
- Bulan April sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Mei sebanyak 13.400 liter x Rp4.500,00 = Rp60.300.000,00 ;
- Bulan Juni sebanyak 11.600 liter x Rp4.500,00 = Rp52.200.000,00 ;
- Bulan Juli sebanyak 19.200 liter x Rp4.500,00 = Rp86.400.000,00 ;
- Bulan Agustus sebanyak 9.600 liter x Rp4.500,00 = Rp43.200.000,00 ;
- Bulan September sebanyak 23.200 liter x Rp4.500,00 = Rp104.400.000,00 ;
- Bulan Oktober sebanyak 16.400 liter x Rp4.500,00 = Rp73.800.000,00 ;
- Bulan November sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Desember sebanyak 18.200 liter x Rp4.500,00 = Rp81.900.000,00 ;

Disamping membeli BBM solar di APMS Haji Amir juga membeli BBM solar di tempat lain sebesar Rp3.172.000,00 dan membeli oli filter sebesar Rp97.935.000,00 ;

Sehingga total pembelian BBM solar dan oli filter sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap bukti pembelian BBM solar dan oli berupa kupon yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang diserahkan ke saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk direkap

Hal. 26 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang pembelian BBM solar dan oli ;

- Bahwa bukti pembelian BBM solar berupa kupon direkap oleh Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPJ pertanggungjawaban penggunaan uang operasional BBM solar tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa setelah saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima kupon pembelian BBM solar dari saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang untuk di buatkan SPJ pertanggungjawaban yang dilampiri berupa :
 1. Kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas (pembelian solar);
 2. Surat perintah membeli barang ;
 3. Nota harga barang dan ;
 4. Berita acara penerimaan barang ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut persyaratan-persyaratan / mekanisme pelaksanaan kegiatan dana operasional BBM solar (termasuk pencairan dana operasional BBM solar) hingga sampai dananya dicairkan, yang harus dilalui yaitu sebagai berikut :
 - Berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas, surat perintah membeli barang, nota harga barang dan berita acara penerimaan barang dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan lainnya ;
 - Kemudian persyaratan tersebut diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi apakah persyaratan untuk pengamprahan uang untuk kegiatan operasional BBM solar telah sesuai dan benar, setelah diverifikasi dan dirasa sudah tidak ada masalah kemudian persyaratan tersebut diteruskan ke Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM keluar kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan ke Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah diterbitkan SP2D dana tersebut dicairkan dan masuk ke

Hal. 27 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Giro Dinas ESDM, dimana Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan SPM yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran sebanyak 9 kali sebagai berikut :

1. SPM Nomor ESDM.900/05/SPM-GU/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp126.900.000,00 ;
 2. SPM Nomor ESDM.900/08/SPM-TU/IV/2010 tanggal 08 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp81.000.000,00 ;
 3. SPM Nomor ESDM.900/10/SPM-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp99.100.000,00 ;
 4. SPM Nomor ESDM.900/14/SPM-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp97.300.000,00 ;
 5. SPM Nomor ESDM.900/20/SPM-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp127.900.000,00 ;
 6. SPM Nomor ESDM.900/23/SPM-GU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp139.500.000,00 ;
 7. SPM Nomor ESDM.900/37/SPM-TU/XI/2010 tanggal 02 November 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp184.500.000,00 ;
 8. SPM Nomor ESDM.900/41/SPM-TU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp157.635.000,00 ;
 9. SPM Nomor ESDM.900/43/SPM-GU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp116.400.000,00 ;
- Selanjutnya setelah disetujui oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lembata lalu dipersiapkan pencairan dananya untuk ditransfer ke rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata ;
 - Setelah dana tersebut berada di rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah dicairkan oleh Bendahara

Hal. 28 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran mencatatnya dalam BKU (Buku Kas Umum) disesuaikan dengan data / bukti-bukti fakta-fakta pertanggungjawaban pencairan keuangan dari dana operasional yang sebenarnya ;

- Lalu dari Bendahara Pengeluaran yang sudah mencairkan dana tersebut untuk kegiatan operasional BBM solar menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap realisasi dana tersebut dan diserahkan atau ditujukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan pertanggungjawaban hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya" ;
- Bahwa Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH melalui Bendahara Pengeluaran Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mencairkan 9 kali dana untuk kegiatan operasional BBM solar yaitu :
 1. SP2D Nomor 0223/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp126.900.000,00 ;
 2. SP2D Nomor 0346/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp81.000.000,00 ;
 3. SP2D Nomor 0381/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp99.100.000,00 ;
 4. SP2D Nomor 0604/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp97.300.000,00 ;
 5. SP2D Nomor 1030/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp127.900.000,00 ;
 6. SP2D Nomor 1329/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 September 2010 sebesar Rp139.500.000,00 ;
 7. SP2D Nomor 1651/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 08 November 2010 sebesar Rp184.500.000,00 ;
 8. SP2D Nomor 2013/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp157.635.000,00 ;

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SP2D Nomor 2118/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp116.400.000,00 ;

Sehingga total keseluruhan dana yang cair untuk kegiatan pembelian BBM solar sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa setiap SPJ pertanggungjawaban untuk penggunaan dana operasional BBM solar yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 dimana SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH, Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH telah mengerti dan mengetahui dana untuk operasional BBM solar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya serta disahkan pula oleh Terdakwa dengan menandatangani SPJ tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BBM solar sehingga hal tersebut menyimpang dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;
- Bahwa dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat dan yang telah dilaporkan yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pembelian BBM solar akan tetapi yang terealisasi kenyataan di lapangan hanya digunakan untuk opsional BBM solar dan oli sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp223.628.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan

Hal. 30 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama-sama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 ;
- b. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp44.150.000,00 ;
- c. Dipergunakan pengeluaran lain atas sepengetahuan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebesar Rp79.024.000,00 ;
- d. Dipergunakan untuk kepentingan Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;

Dana-dana tersebut di atas yang dicairkan oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) penggunaannya atas sepengetahuan dan disetujui oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sehingga hal tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

- Bahwa dana sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang untuk kegiatan operasional BBM solar yang dapat dipertanggungjawabkan secara riilnya yaitu sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembelian BBM solar dan oli dan dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 sedangkan dana sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa ;

sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan azas pengelolaan keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;

- Dengan adanya perbuatan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH dengan menggunakan jabatannya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata bersama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas terpisah) sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tanpa melihat adanya ketentuan yang ada, telah menggunakan dana operasional BBM solar dan oli untuk 8 PLTD tahun anggaran 2010 tersebut sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), telah menyimpan dan mempergunakan dana tersebut oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kepentingan sendiri dengan rincian :

1. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp44.150.000,00 ;
2. Pengeluaran lain atas sepengetahuan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp79.024.000,00 ;
3. Yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RAPHAEL DADU HAYON, SH. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.821.1.12/29/2008, tanggal 11 November 2008 tentang Pengangkatan sebagai Pj Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Kabupaten Lembata, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan Terdakwa HENDRIKUS PATI Alias HENDRIK (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 03 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus / Penyimpanan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, bertempat di ruang kerja atau Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Jalan Trans Lembata Kompleks Perkantoran Batas Kota – Lamahora, Kabupaten Lembata atau setidaknya di daerah hukum Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum NTT (Nusa Tenggara Timur), Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menunjang dan kelancaran PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang ada di Kabupaten Lembata maka pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Operasional BBM Solar ke 8 PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang ada di Kabupaten Lembata ;
- Mengacu dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menganggarkan dana operasional BBM solar dan oli pada APBD

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 dan dijabarkan dalam DPA – SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2010 dengan kode Rekening Nomor 5.2.2.01.06 dimana total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.131.067.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar Rp1.131.067.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah ditentukan atau telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2010 maupun dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional BBM solar dan oli untuk 8 PLTD dengan perincian yaitu :

1. PLTD Kalikasa sebesar Rp223.380.000,00 ;
2. PLTD Wulandoni sebesar Rp186.150.000,00 ;
1. PLTD Bareng sebesar Rp130.305.000,00 ;
2. PLTD Lamau sebesar Rp120.997.500,00 ;
3. PLTD Lewoeleng sebesar Rp83.767.500,00 ;
4. PLTD Dulitukan sebesar Rp130.305.000,00 ;
5. PLTD Puor sebesar Rp83.767.500,00 ;
6. PLTD Tapolangu sebesar Rp74.460.000,00 ;
7. Belanja oli mesin 8 PLTD sebesar Rp46.500.000,00 ;
8. Belanja filter oli 8 PLTD sebesar Rp23.925.000,00 ;
9. Belanja filter minyak 8 PLTD sebesar Rp21.750.000,00 dan ;
10. Belanja vanbelt 8 PLTD sebesar Rp5.760.000,00 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional BBM solar tersebut Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH memerintahkan kepada Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) setiap pembelian BBM solar pembayaran harus melalui Hendrikus Pati Alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran setelah masing-masing bidang kelistrikan berkoordinasi dengan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membeli BBM solar dan oli di APMS Amirudin H. Syafrudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir),

Hal. 34 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam kegiatan tersebut tidak adanya perjanjian / kontrak dengan pihak APMS Haji Amir ;

- Bahwa disamping membeli BBM solar di APMS Amirudin H. Syafrudin Ratuloly Alias Amir (Haji Amir), pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata juga membeli BBM solar dan oli di tempat lain yaitu di tempat penjualan eceran ;
- Bahwa untuk kegiatan operasional BBM solar Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak membuat / menerbitkan prosedur tentang tata cara pembelian dan penyaluran BBM untuk PLTD ;
- Bahwa harga BBM solar yang dibeli oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata di APMS Haji Amir dan di tempat lain per liternya seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang bertugas membeli BBM solar dan oli dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setiap pembelian BBM solar di APMS Haji Amir, bukti pembeliannya diberikan berupa kupon dimana dalam bukti kupon tersebut telah tertera berapa jumlah BBM solar yang telah dibelinya ;
- Bahwa pembelian BBM solar yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang dan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata untuk 8 PLTD di APMS Haji Amir setiap bulannya sejumlah Rp805.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari sebanyak 12.200 liter x Rp4.500,00 = Rp54.900.000,00 ;
 - Bulan Februari sebanyak 8.200 liter x Rp4.500,00 = Rp36.900.000,00 ;
 - Bulan Maret sebanyak 17.000 liter x Rp4.500,00 = Rp76.500.000,00 ;

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Mei sebanyak 13.400 liter x Rp4.500,00 = Rp60.300.000,00 ;
- Bulan Juni sebanyak 11.600 liter x Rp4.500,00 = Rp52.200.000,00 ;
- Bulan Juli sebanyak 19.200 liter x Rp4.500,00 = Rp86.400.000,00 ;
- Bulan Agustus sebanyak 9.600 liter x Rp4.500,00 = Rp43.200.000,00 ;
- Bulan September sebanyak 23.200 liter x Rp4.500,00 = Rp104.400.000,00 ;
- Bulan Oktober sebanyak 16.400 liter x Rp4.500,00 = Rp73.800.000,00 ;
- Bulan November sebanyak 15.000 liter x Rp4.500,00 = Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Desember sebanyak 18.200 liter x Rp4.500,00 = Rp81.900.000,00 ;

Disamping membeli BBM solar di APMS Haji Amir juga membeli BBM solar di tempat lain sebesar Rp3.172.000,00 dan membeli oli filter sebesar Rp97.935.000,00 ;

Sehingga total pembelian BBM solar dan oli filter sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap bukti pembelian BBM solar dan oli berupa kupon yang dibeli oleh saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang diserahkan ke saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk direkap sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang pembelian BBM solar dan oli ;
- Bahwa bukti pembelian BBM solar berupa kupon direkap oleh Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPJ pertanggungjawaban penggunaan uang operasional BBM solar tahun anggaran 2010 ;

Hal. 36 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima kupon pembelian BBM solar dari saksi Syamsul Bapa Tua, Matheus Mago Lamak, Petrus Paji Urang untuk dibuatkan SPJ pertanggungjawaban yang dilampiri berupa :
 1. Kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas (pembelian solar);
 2. Surat perintah membeli barang ;
 3. Nota harga barang dan ;
 4. Berita acara penerimaan barang ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut persyaratan-persyaratan / mekanisme pelaksanaan kegiatan dana operasional BBM solar (termasuk pencairan dana operasional BBM solar) hingga sampai dananya dicairkan, yang harus dilalui yaitu sebagai berikut :
 - Berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi belanja bahan bakar minyak / gas, surat perintah membeli barang, nota harga barang dan berita acara penerimaan barang dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan lainnya ;
 - Kemudian persyaratan tersebut diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi apakah persyaratan untuk pengamprahan uang untuk kegiatan operasional BBM solar telah sesuai dan benar, setelah diverifikasi dan dirasa sudah tidak ada masalah kemudian persyaratan tersebut diteruskan ke Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM keluar kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan ke Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah diterbitkan SP2D dana tersebut dicairkan dan masuk ke rekening Giro Dinas ESDM, dimana Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan SPM yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran sebanyak 9 kali sebagai berikut :
 1. SPM Nomor ESDM.900/05/SPM-GU/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp126.900.000,00 ;

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPM Nomor ESDM.900/08/SPM-TU/IV/2010 tanggal 08 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp81.000.000,00 ;
 3. SPM Nomor ESDM.900/10/SPM-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp99.100.000,00 ;
 4. SPM Nomor ESDM.900/14/SPM-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp97.300.000,00 ;
 5. SPM Nomor ESDM.900/20/SPM-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp127.900.000,00 ;
 6. SPM Nomor ESDM.900/23/SPM-GU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp139.500.000,00 ;
 7. SPM Nomor ESDM.900/37/SPM-TU/XI/2010 tanggal 02 November 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp184.500.000,00 ;
 8. SPM Nomor ESDM.900/41/SPM-TU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp157.635.000,00 ;
 9. SPM Nomor ESDM.900/43/SPM-GU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 khusus untuk pembelian BBM solar = Rp116.400.000,00 ;
- Selanjutnya setelah disetujui oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lembata lalu dipersiapkan pencairan dananya untuk ditransfer ke rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata ;
 - Setelah dana tersebut berada di rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran mencatatnya dalam BKU (Buku Kas Umum) disesuaikan dengan data / bukti-bukti fakta-fakta pertanggungjawaban pencairan keuangan dari dana operasional yang sebenarnya ;
 - Lalu dari Bendahara Pengeluaran yang sudah mencairkan dana tersebut untuk kegiatan operasional BBM solar menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap

Hal. 38 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi dana tersebut dan diserahkan atau ditujukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan pertanggungjawaban hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya" ;

- Bahwa Terdakwa Raphael Dadu Dadu Hayon, SH melalui Bendahara Pengeluaran Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mencairkan 9 kali dana untuk kegiatan operasional BBM solar yaitu :

1. SP2D Nomor 0223/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp126.900.000,00 ;
2. SP2D Nomor 0346/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp81.000.000,00 ;
3. SP2D Nomor 0381/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp99.100.000,00 ;
4. SP2D Nomor 0604/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp97.300.000,00 ;
5. SP2D Nomor 1030/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp127.900.000,00 ;
6. SP2D Nomor 1329/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 September 2010 sebesar Rp139.500.000,00 ;
7. SP2D Nomor 1651/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 08 November 2010 sebesar Rp184.500.000,00 ;
8. SP2D Nomor 2013/SP2D.TU/KBUD/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp157.635.000,00 ;
9. SP2D Nomor 2118/SP2D.GU/KBUD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp116.400.000,00 ;

Sehingga total keseluruhan dana yang cair untuk kegiatan pembelian BBM solar sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa setiap SPJ pertanggungjawaban untuk penggunaan dana operasional BBM solar yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu antara bulan Januari sampai bulan Desember 2010 dimana SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH, Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH telah mengerti dan mengetahui dana untuk operasional BBM solar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya serta disahkan pula oleh Terdakwa dengan menandatangani SPJ tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BBM solar sehingga hal tersebut menyimpang dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;
- Bahwa dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang dibuat dan yang telah dilaporkan yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pembelian BBM solar akan tetapi yang terealisasi kenyataan di lapangan hanya digunakan untuk operasional BBM solar dan oli sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp223.628.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama-sama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai perbuatan melawan hukum, yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 ;
- b. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp44.150.000,00 ;
- c. Dipergunakan pengeluaran lain atas sepengetahuan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebesar Rp79.024.000,00 ;
- d. Dipergunakan untuk kepentingan Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;

Dana-dana tersebut di atas yang dicairkan oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) penggunaannya atas sepengetahuan dan disetujui oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sehingga hal tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

- Bahwa dana sebesar Rp1.130.235.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang untuk kegiatan operasional BBM solar yang dapat dipertanggung-jawabkan secara riilnya yaitu sebesar Rp906.607.000,00 (sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembelian BBM solar dan oli dan dipergunakan berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 sedangkan dana sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa dengan rincian :

1. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp44.150.000,00 ;
2. Pengeluaran lain atas sepengetahuan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata Rp79.024.000,00 ;
3. Yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Hendrikus Pati Alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;

sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan azas pengelolaan keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal

Hal. 41 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;

- Bahwa Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BBM solar (SPJ) yang dipakai oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibuat oleh saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-oleh laporan pertanggungjawaban (SPJ) tersebut sudah benar untuk digunakan sebagai persyaratan pertanggungjawaban pencairan dana operasional BBM solar dan oli namun kenyataannya dana tersebut sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH bersama dengan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga laporan pertanggungjawaban (SPJ) tersebut hanya sebagai kelengkapan Administrasi saja ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba tanggal 20 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1)



Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama
Primair Jaksa Penuntut Umum ;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan ;
- 4) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp123.174.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Kontrol BBM dan Pengeluaran BBM 2010 milik SAMSUL BAPA TUA selaku Bendahara Barang ;
 2. 2 (dua) buah buku harian Penjualan BBM solar milik HAJI AMIR selaku pemilik Agen Premium Minyak dan solar ;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata (DPA SKPD), belanja langsung Tahun Anggaran 2010, Nomor DPA SKPD 2.03 2.03 01 17 04 52 (beserta lampiran) ;
 4. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun 2010 :
 - Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) bulan Oktober 2010 ;
 - Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) bulan November 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) bulan Desember 2010 ;
- 5. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 :
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2010;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan April 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Mei 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2010;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan September 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2010;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan November 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2010 ;
- 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2010 :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/05/SPM-TU/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/08/SPM-TU/IV/2010 tanggal 8 April 2010 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/10/SPM-TU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/20/SPM-TU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/23/SPM-TU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/37/SPM-TU/XI/2010 tanggal 2 November 2010 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/43/SPM-TU/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 :

Hal. 44 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0148/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 10 Februari 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0223/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 8 Maret 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0346/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 12 April 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0381/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 20 April 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0604/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 2 Juni 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1030/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1329/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 15 September 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1651/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 8 November 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2013/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 6 Desember 2010 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2118/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
8. Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2010 :
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/05/SPP-GU/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 ;
 - Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Uang, Surat Keterangan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor ESDM 900/08/SPP-TU/IV/2010 tanggal 8 April 2010 ;
 - Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/10/SPP-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010 ;
 - Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/05/14/SPP-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

Hal. 45 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/20/SPP-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/23/SPP-GU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/05/SPP-GU/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 ;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Uang, Surat Keterangan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor ESDM 900/37/SPP-TU/XI/2010 tanggal 2 November 2010 ;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/43/SPP-GU/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;

9. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tahun 2010 :

- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/05/SPM-GU/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/10/SPM-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/08/SPM-GU/IV/2010 tanggal 8 April 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor : ESDM/900/14/SPM-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/20/SPM-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/37/SPM-GU/XI/2010 tanggal 2 November 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/41/SPM-GU/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/43/SPM-GU/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;

Hal. 46 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kuitansi Pembayaran BBM solar dari Dinas ESDM beserta lampirannya :

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 17 Februari 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.01/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/01/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, Nota Harga Barang tanggal 17 Februari 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 27 Februari 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 19 Februari 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.02/II/2010 tanggal 19 Februari 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, Nota Harga Barang tanggal 17 Februari 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 27 Februari 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 24 Februari 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.03/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/03/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, Nota Harga Barang tanggal 24 Februari 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 27 Februari 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 09 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.04/III/2010 tanggal 09 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/04/III/2010 tanggal 09 Maret 2010, Nota Harga Barang tanggal 09 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 10 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 10 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.05/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/05/II/2010 tanggal 10 Maret 2010, Nota Harga Barang tanggal 10 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 11 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ESDM.900.06/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/06/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Nota Harga Barang tanggal 11 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 12 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.07/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/07/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, Nota Harga Barang tanggal 12 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 15 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.10/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/10/II/2010 tanggal 15 Maret 2010, Nota Harga Barang tanggal 15 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 13 April 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.10/IV/2010 tanggal 13 April 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/10/IV/2010 tanggal 13 April 2010, Nota Harga Barang tanggal 13 April 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 April 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 19 April 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.11/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/11/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Nota Harga Barang tanggal 19 April 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 April 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 29 April 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.21/IV/2010 tanggal 29 April 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/21/IV/2010 tanggal 29 April 2010, Nota Harga Barang tanggal 29 April 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 April 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 03 Mei 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, Berita

Hal. 48 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, Nota Harga Barang tanggal 03 Mei 2010, Nota Harga Barang tanggal 03 Mei 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 02 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 02 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 04 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 04 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 10 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 10 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 14 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 14 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 18 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 18 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 22 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010

Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 22 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 28 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 28 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 02 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 02 Juli 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 02 Juli 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 08 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 08 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 09 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 09 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 12 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 12 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 28 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 28 Juli 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 28 Juli 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 29 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang

Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 29 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 30 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 30 Juli 2010;
 - 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 31 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 31 Juli 2010;
 - 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 03 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010, Nota Harga Barang tanggal 03 Agustus 2010 ;
 - 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 06 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, Nota Harga Barang tanggal 06 Agustus 2010 ;
 - 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 16 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, Nota Harga Barang tanggal 16 Agustus 2010 ;
 - 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, Nota Harga Barang tanggal 18 Agustus 2010 ;

Hal. 51 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 21 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010, Nota Harga Barang tanggal 21 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 23 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Nota Harga Barang tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 28 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010, Nota Harga Barang tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 02 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 02 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 02 September 2010, Nota Harga Barang tanggal 02 September 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 04 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 04 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 04 September 2010, Nota Harga Barang tanggal 04 September 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 07 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 07 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 07 September 2010, Nota Harga Barang tanggal 07 September 2010 ;

Hal. 52 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 17 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 17 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 17 September 2010, Nota Harga Barang tanggal 17 September 2010 ;
 - 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 25 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 25 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 25 September 2010, Nota Harga Barang tanggal 25 September 2010 ;
 - Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 10 November 2010 ;
 - Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 13 Desember 2010 ;
11. Buku Harian Pemakaian BBM (dengan catatan pendropingan) PLTD Dulitukan ;
 12. Buku Jurnal Kendali PLTD Wulandoni (dengan catatan pendropingan) ;
 13. Buku Jurnal Harian Operasional Pembangkit PLTD Lamau dan Buku Kendali Pengambilan Barang PLTD Lamau (dengan catatan pendropingan) ;
 14. 3 (tiga) buah buku yang terdiri dari Buku Jurnal Harian PLTD Bareng dan Buku Jurnal Operasional PLTD Bareng (dengan catatan pendropingan) ;
 15. Buku catatan gangguan dan waktu operasional PLTD Lewoeleng (dengan catatan pendropingan) ;
 16. 3 (tiga) buah buku yang terdiri dari Buku Jurnal Mesin PLTD Kalikasa (dengan catatan pendropingan) :
 - Tanggal 10 November 2010 ;
 - Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 13 Desember 2010 ;
 - 17.1 jepitan lampiran SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2010) terdiri dari :
 - SSPD Nomor 1058 tanggal 30 Desember 2010 ;
 - SSPD Nomor 1057 tanggal 30 Desember 2010 ;

Hal. 53 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSPD Nomor 1056 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1055 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1054 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1053 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1052 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1051 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1050 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 924 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 923 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 933 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 932 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 959 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 958 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 957 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 956 tanggal 28 Desember 2010 ;

18.1 jepitan surat-surat terdiri dari :

- Kuitansi sudah terima dari Fransiskus Pea, ST tanggal 16 Maret 2009 ;
- Lembaran kecil pembelian 1 buah ACCU dari Toko Flores Jaya (PLTD Wulandoni) ;
- Lembaran kecil pembelian 1 buah radiator (PLTD Bareng) ;
- Nota dari Sejahtera Motor Wangatoa, Lewoleba tanggal 24 April 2010 ;
- Nota kontan dari Toko Eltian Jaya tanggal 06 Juli 2010 ;
- Lembaran kecil pembelian selang 1 meter dari Toko Flores Jaya (PLTD Wulandoni) tanggal 03 Februari 2010 ;
- Lembaran kecil kertas tanggal 16 Februari 2010 ;
- Slip setoran BRI tanggal 11 Juni 2010 ;
- Kuitansi sudah terima dari Bendahara tanggal 06 Agustus 2010 ;
- Kuitansi sudah terima dari ESDM tanggal 04 Agustus 2010 ;
- Kuitansi sudah terima dari ESDM tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Formulir kiriman uang tanggal 19 Januari 2010 nama PT. Lia Teknindo Dinamika ;
- Kuitansi biaya servis berat kendaraan dinas pada Sejahtera Motor tanggal 28 Desember 2010 ;
- Kuitansi berbentuk tulisan tangan tanggal 09 Agustus 2010 ;

Hal. 54 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 176 tanggal 25 Maret 2009 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :
- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/373/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
 - SPPD tanggal 14 Juni 2010 ;
 - Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;
- 20.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 327 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :
- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/777/ESDM/VI/2009 tanggal 14 Juni 2010 ;
 - SPPD tanggal 14 Juni 2010 ;
- 21.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 758 tanggal 14 Oktober 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :
- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/657/ESDM/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 ;
 - SPPD tanggal 20 Agustus 2010 ;
 - Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;
- 22.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 355 tanggal 05 Juni 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :
- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/657/ESDM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;
 - SPPD tanggal 07 Juni 2010 ;
 - Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;
- 23.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 37 tanggal 11 Februari 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :
- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/19/ESDM/VI/2010 tanggal 15 Januari 2010 ;
 - SPPD tanggal 15 Januari 2010 ;
 - Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;
- 24.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 64 tanggal 16 Februari 2009 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :

Hal. 55 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/116/ESDM/2010 tanggal 16 Februari 2010 ;
- SPPD tanggal 16 Februari 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

25.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 971 tanggal 05 November 2009 untuk Pembayaran Perjalanan dinas Luar Daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/1488/ESDM/ 2010 tanggal 05 November 2009 ;
- SPPD tanggal 05 November 2009 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

26. 1 jepitan lampiran terdiri dari :

- Faktur tanggal 06 April 2009 ;
- Nota pesanan nomor ESDM.900/357.a/IV/2009 tanggal 15 April 2009 ;
- Lampiran Nota pesanan nomor ESDM.900/357.a/IV/2009 tanggal 15 April 2009 (PLTD Kalikas) ;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 512-TGP/IV/2009 tanggal 21 April 2009 ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor ESDM.900/615.b/2009 ;

27. 1 jepitan lampiran terdiri dari :

- Kartu Kendali SPJ Belanja Dinas ESDM bulan Maret 2010 tanggal 20 Maret 2010 ;
- SPPD Nomor BU.094/659/2010 tanggal 2 Maret 2010 ;
- Kuitansi nomor BKU 164 tanggal 20 Maret 2010 ;
- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/294/ESDM/2010 tanggal 20 Maret 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

28. 1 buah data dropping BBM ke PLTD dari sie Kelistrikan ;

29. 1 jepitan lembaran kertas dari :

- Lembaran kertas daftar pengeluaran untuk belanja BBM dari biaya operasional selama bulan Desember – Januari 2010 ;

30.1 jepitan Kuitansi terdiri dari 57 lembar yang dibuat atas perintah Kadis, ditujukan kepada Samsul Bapa Tua dari Hendrikus Pati ;

31.55 lembar surat-surat setoran pajak dalam 1 jepitan ;

Hal. 56 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 jepitan Buku Pembantu Pajak SKPD Dinas ESDM bulan Desember 2010 ;

33. Fotokopi SK Pengangkatan Kadis ESDM Keputusan Bupati Lembata Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran TA. 2010;

34. Fotokopi SK Pengangkatan Bendahara Dinas Keputusan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus / Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lembata TA. 2010 ;

35.1 jepitan kupon solar dengan nominal total sebesar Rp292.620.000,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 04/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH dengan pidana penjara selama 2 tahun ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH berupa uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 57 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan ;

6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah buku Kontrol BBM dan Pengeluaran BBM 2010 milik SAMSUL BAPA TUA selaku Bendahara Barang ;
 - 2.2 (dua) buah buku harian Penjualan BBM solar milik HAJI AMIR selaku pemilik Agen Premium Minyak dan Solar;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata (DPA SKPD), Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010, Nomor DPA SKPD 2.03 2.03 01 17 04 52 (beserta lampiran) ;
 4. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun 2010 ;
 - Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) bulan Oktober 2010 ;
 - Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) bulan November 2010 ;
 - Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) bulan Desember 2010 ;
 5. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 :
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2010;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan April 2010 ;
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Mei 2010 ;

Hal. 58 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2010 ;
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2010 ;
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2010 ;
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan September 2010 ;
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2010 ;
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan November 2010 ;
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2010 ;

6. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2010 :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/05/SPM-TU/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/08/SPM-TU/IV/2010 tanggal 8 April 2010 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/10/SPM-TU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/20/SPM-TU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/23/SPM-TU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/37/SPM-TU/XI/2010 tanggal 2 November 2010 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ESDM.900/43/SPM-TU/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0148/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 10 Februari 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0223/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 8 Maret 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0346/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 12 April 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0381/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 20 April 2010 ;

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0604/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 2 Juni 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1030/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1329/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 15 September 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1651/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 8 November 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2013/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 6 Desember 2010 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2118/SP2D.UP/KBUD/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;

8. Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2010 :

- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/05/SPP-GU/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Uang, Surat Keterangan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor ESDM 900/08/SPP-TU/IV/2010 tanggal 8 April 2010 ;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/10/SPP-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/05/14/SPP-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/20/SPP-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

Hal. 60 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ESDM 900/23/SPP-GU/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;

- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/05/SPP-GU/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Uang, Surat Keterangan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor ESDM 900/37/SPP-TU/XI/2010 tanggal 2 November 2010 ;
- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor ESDM 900/43/SPP-GU/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;

9. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tahun 2010 :

- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/05/SPM-GU/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/10/SPM-GU/IV/2010 tanggal 17 April 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/08/SPM-GU/IV/2010 tanggal 8 April 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/14/SPM-GU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/20/SPM-GU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/37/SPM-GU/XI/2010 tanggal 2 November 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/41/SPM-GU/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor ESDM/900/43/SPM-GU/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;

10. Kuitansi Pembayaran BBM solar dari Dinas ESDM beserta lampirannya :

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 17 Februari 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.01/II/2010 tanggal 17 Februari

Hal. 61 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/01/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, Nota harga barang tanggal 17 Februari 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 27 Februari 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 19 Februari 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.02/II/2010 tanggal 19 Februari 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, Nota harga barang tanggal 17 Februari 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 27 Februari 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 24 Februari 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.03/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/03/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, Nota harga barang tanggal 24 Februari 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 27 Februari 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 09 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.04/III/2010 tanggal 09 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/04/III/2010 tanggal 09 Maret 2010, Nota harga barang tanggal 09 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 10 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 10 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.05/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/05/II/2010 tanggal 10 Maret 2010, Nota harga barang tanggal 10 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 11 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.06/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/06/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Nota harga barang tanggal 11 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;

Hal. 62 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 12 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.07/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/07/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, Nota harga barang tanggal 12 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 15 Maret 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.10/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/10/II/2010 tanggal 15 Maret 2010, Nota harga barang tanggal 15 Maret 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 31 Maret 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 13 April 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.10/IV/2010 tanggal 13 April 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/10/IV/2010 tanggal 13 April 2010, Nota harga barang tanggal 13 April 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 April 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 19 April 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.11/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/11/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Nota harga barang tanggal 19 April 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 April 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 29 April 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900.21/IV/2010 tanggal 29 April 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/21/IV/2010 tanggal 29 April 2010, Nota harga barang tanggal 29 April 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 April 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 03 Mei 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, Nota harga barang tanggal 03 Mei 2010, Nota harga barang tanggal 03 Mei 2010 ;

Hal. 63 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 02 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010, Nota harga barang tanggal 02 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 04 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, Nota harga barang tanggal 04 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 10 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, Nota harga barang tanggal 10 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 14 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, Nota harga barang tanggal 14 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 18 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, Nota harga barang tanggal 18 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 22 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, Nota harga barang tanggal 22 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 28 Juni 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Nota harga barang tanggal 28 Juni 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 02 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 02 Juli 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 02 Juli 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 08 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 08 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 09 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 09 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 12 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 12 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 28 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 28 Juli 2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 28 Juli 2010 ;

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 29 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 29 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 30 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 30 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 31 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, Nota harga barang tanggal 31 Juli 2010;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 03 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010, Nota harga barang tanggal 03 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 06 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, Nota harga barang tanggal 06 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 16 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, Nota harga barang tanggal 16 Agustus 2010 ;

Hal. 66 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, Nota harga barang tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 21 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010, Nota harga barang tanggal 21 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 23 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Nota harga barang tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi Pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 28 Agustus 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010, Nota harga barang tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 02 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 02 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 02 September 2010, Nota harga barang tanggal 02 September 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 04 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 04 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 04 September 2010, Nota harga barang tanggal 04 September 2010 ;

Hal. 67 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 07 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 07 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 07 September 2010, Nota harga barang tanggal 07 September 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 17 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 17 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 17 September 2010, Nota harga barang tanggal 17 September 2010 ;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 25 September 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 25 September 2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor ESDM.900/___/IX/2010 tanggal 25 September 2010, Nota harga barang tanggal 25 September 2010 ;
- Kuitansi pembayaran dari dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 10 November 2010 ;
- Kuitansi pembayaran dari dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 13 Desember 2010 ;
- 11. Buku Harian Pemakaian BBM (dengan catatan pendropingan) PLTD Dulitukan ;
- 12. Buku Jurnal Kendali PLTD Wulandoni (dengan catatan pendropingan) ;
- 13. Buku Jurnal Harian Operasional Pembangkit PLTD Lamau dan Buku Kendali Pengambilan Barang PLTD Lamau (dengan catatan pendropingan) ;
- 14.3 (tiga) buah buku yang terdiri dari Buku Jurnal Harian PLTD Bareng dan Buku Jurnal Operasional PLTD Bareng (dengan catatan pendropingan) ;
- 15. Buku catatan gangguan dan waktu operasional PLTD Lewoeleng (dengan catatan pendropingan);
- 16.3 (tiga) buah buku yang terdiri dari Buku Jurnal Mesin PLTD Kalikasa (dengan catatan pendropingan) ;
- Tanggal 10 November 2010 ;

Hal. 68 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran dari Dinas ESDM kepada M. Nasir tanggal 13 Desember 2010 ;

17.1 jepitan lampiran SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2010) terdiri dari :

- SSPD Nomor 1058 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1057 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1056 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1055 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1054 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1053 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1052 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1051 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 1050 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 924 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 923 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 933 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 932 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 959 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 958 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 957 tanggal 28 Desember 2010 ;
- SSPD Nomor 956 tanggal 28 Desember 2010 ;

18.1 jepitan surat-surat terdiri dari :

- Kuitansi sudah terima dari Fransiskus Pea, ST tanggal 16 Maret 2009 ;
- Lembaran kecil pembelian 1 buah ACCU dari Toko Flores Jaya (PLTD Wulandoni) ;
- Lembaran kecil pembelian 1 buah radiator (PLTD Bareng) ;
- Nota dari sejahtera Motor Wangatoa, Lewoleba tanggal 24 April 2010 ;
- Nota kontan dari Toko Eltian Jaya tanggal 06 Juli 2010 ;
- Lembaran kecil pembelian selang 1 meter dari Toko Flores Jaya (PLTD Wulandoni) tanggal 03 Februari 2010 ;
- Lembaran kecil kertas tanggal 16 Februari 2010 ;
- Slip setoran BRI tanggal 11 Juni 2010 ;
- Kuitansi sudah terima dari Bendahara tanggal 06 Agustus 2010 ;
- Kuitansi sudah terima dari ESDM tanggal 04 Agustus 2010 ;

Hal. 69 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sudah terima dari ESDM tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Formulir kiriman uang tanggal 19 Januari 2010 nama PT. Lia Teknindo Dinamika ;
- Kuitansi biaya servis berat kendaraan dinas pada Sejahtera Motor tanggal 28 Desember 2010 ;
- Kuitansi berbentuk tulisan tangan tanggal 09 Agustus 2010 ;

19.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 176 tanggal 25 Maret 2009 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari:

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/373/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
- SPPD tanggal 14 Juni 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

20.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 327 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari:

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/777/ESDM/VI/2009 tanggal 14 Juni 2010 ;
- SPPD tanggal 14 Juni 2010 ;

21.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 758 tanggal 14 Oktober 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/657/ESDM/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 ;
- SPPD tanggal 20 Agustus 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

22.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 355 tanggal 05 Juni 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari:

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/657/ESDM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;
- SPPD tanggal 07 Juni 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

Hal. 70 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 37 tanggal 11 Februari 2010 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari:

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/19/ESDM/VI/2010 tanggal 15 Januari 2010 ;
- SPPD tanggal 15 Januari 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

24.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 64 tanggal 16 Februari 2009 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari:

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/116/ESDM/2010 tanggal 16 Februari 2010 ;
- SPPD tanggal 16 Februari 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

25.1 jepitan Kuitansi nomor BKU 971 tanggal 05 November 2009 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Lewoleba Jakarta an. Raphael Dadu Hayon beserta lampiran pendukungnya terdiri dari :

- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/1488/ESDM/2010 tanggal 05 November 2009 ;
- SPPD tanggal 05 November 2009 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

26.1 jepitan lampiran terdiri dari :

- Faktur tanggal 06 April 2009 ;
- Nota pesanan nomor ESDM.900/357.a/IV/2009 tanggal 15 April 2009 ;
- Lampiran Nota pesanan nomor ESDM.900/357.a/IV/2009 tanggal 15 April 2009 (PLTD Kalikas) ;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 512-TGP/IV/2009 tanggal 21 April 2009 ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor ESDM.900/615.b/2009 ;

27.1 jepitan lampiran terdiri dari :

- Kartu Kendali SPJ Belanja Dinas ESDM bulan Maret 2010 tanggal 20 Maret 2010 ;
- SPPD Nomor BU.094/659/2010 tanggal 2 Maret 2010 ;

Hal. 71 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor BKU 164 tanggal 20 Maret 2010 ;
- Surat Tugas Bupati Lembata Nomor BU.094/294/ESDM/2010 tanggal 20 Maret 2010 ;
- Lampiran bukti tiket perjalanan dinas ;

28.1 buah data dropping BBM ke PLTD dari Sie Kelistrikan ;

29.1 jepitan lembaran kertas dari :

- Lembaran kertas daftar pengeluaran untuk belanja BBM dari biaya operasional selama bulan Desember – Januari 2010 ;

30.1 jepitan Kuitansi terdiri dari 57 lembar yang dibuat atas perintah Kadis, ditujukan kepada Samsul Bapa Tua dari Hendrikus Pati ;

31.55 lembar surat surat setoran pajak dalam 1 jepitan ;

32.1 jepitan Buku Pembantu Pajak SKPD Dinas ESDM bulan Desember 2010 ;

33. Fotokopi SK Pengangkatan Kadis ESDM Keputusan Bupati Lembata Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran TA. 2010 ;

34. Fotokopi SK Pengangkatan Bendahara Dinas Keputusan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus / Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata TA. 2010 ;

35.1 jepitan kupon solar dengan nominal total sebesar Rp292.620.000,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PID.SUS/2013/PTK tanggal 23 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 72 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 04/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAPHAEL DADU HAYON, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RAPHAEL DADU HAYON, SH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa RAPHAEL DADU HAYON, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 73 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 16 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Oktober 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 74 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Judex Facti / Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam hal menafsirkan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam hal unsur ke-3 yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, Judex Facti / Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya bahwa dan nilai yang diterima oleh Terdakwa sejumlah yang di atas, adalah jumlah yang tidak signifikan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi "Unsur Memperkaya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair, dan seterusnya" ;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan bertambahnya kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa di luar penghasilan sebagai Pegawai Negeri yang mana dana yang diambil dari dana kegiatan pembelian BBM solar dan oli yang seharusnya dipergunakan umum pembelian BBM solar dan oli untuk 8 PLTD namun dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan dia sendiri untuk menambah kekayaannya, sebagaimana dalam bukunya R. Wiyono, SH berjudul Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan menguntungkan

Hal. 75 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- b. Tidak menerapkan atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni *Judex Facti* / Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dalam hal ini *Judex Facti* / Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keterangan saksi Hendrikus Pati Alias Hendrik selaku Bendahara Pengeluaran, keterangan ahli, barang bukti, surat dan hasil audit BPKP Perwakilan NTT di Kupang atas dugaan penyimpangan dana operasional BBM solar PLTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010 pada Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor SR-3136/PW24/5/2012, tanggal 25 April 2012, antara keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp160.758.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang mana yang dinikmati oleh Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH adalah sebesar Rp123.174.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dinilai salah menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan pidana tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hukum acara atau pedoman tentang suatu putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP. Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ternyata tidak memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d dan f sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (2) yang menyatakan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum" maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak memberikan pertimbangan apapun tentang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dan menjatuhkan putusan lain yang lebih berat ;

Bahwa dalam Amar Putusan 1 yaitu menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun yang sebelumnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kupang tanpa pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tioggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sehingga penjatuhan pidana baik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang tidak tepat. Dalam persidangan unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisa hukum Pemohon lakukan hanya terhadap Dakwaan Kesatu Primair, sedangkan terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga tidak Pemohon lakukan karena Penuntut Umum tidak membahas dalam pembuktian tentang kesalahan Terdakwa. Rumusan serta unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,

Hal. 77 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dididana dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

PEMBUKTIAN DAKWAAN KESATU PRIMAIR :

Uraian unsur-unsur delik Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu :

a. Unsur setiap orang :

Pembuktian unsur "Setiap Orang" yaitu subyek hukum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur "Setiap Orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna, jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang ;

Dengan demikian, untuk membuktikan "Setiap Orang" dalam Dakwaan Kesatu Primair yang ditujukan kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, *quod non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini dengan menyatakan bahwa benar Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH selaku Kepala Dinas ESDM dari tahun 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD 821.1.12/29/2008 tanggal 1 November 2008 dan keterangan para saksi yaitu 1. Amirudin H. Syafrudin Ratuloly alias Amir alias Haji Amir, 2. Syamsul Bapa Tua alias Sam, 3. Matheus M. Lamak alias Theus, 4. Petrus Marianus Paji Uran, 5. Hendrikus Pati alias Hendrik, 6. Theresia Yosephina Bota Taluma alias Santi, 7. Paulus Peu Belutowe, 8. Anwar D. Halang alias Anwar, 9. Fransiskus Frangki

Hal. 78 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doren, 10. Y ohanes Manise alias Jhon dan Keterangan Ahli Arif Subakir, SE bin Soeroyo, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut. Bahwa apabila terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat menyatakan bahwa unsur "Setiap Orang" yang ditujukan kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana telah terbukti ; Dalam membuktikan unsur setiap orang Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi Amirudin H Syafrudin Ratuloly alias Amir alias Haji Amir, Syamsul Bapa Tua alias Sam, Matheus M Lamak alias Theus, Petrus Marianus Paji Uran, Hendrikus Pati alias Hendrik, Theresia Yosephina Bota Taluma alias Santi, Paulus Peu Belutowe, Anwar D. Halang alias Anwar, Fransiskus Frangki Doren, Yohanes Manise alias Jhon dan keterangan Ahli Arif Subakir, SE bin Soeroyo serta adanya Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Operasional BBM Solar PLTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2010, oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR- 31361PW241512012 tanggal 25 April 2012 yang mana antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga mendukung pembuktian ;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut juga terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum sebagaimana dilihat di dalam persidangan, Terdakwa terlihat sehat baik secara fisik maupun psikologis dan dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri ;
3. Bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut telah disebutkan mengenai Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lembata sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang juga dipandang sebagai

Hal. 79 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang telah mempunyai tingkat kecakapan yang sangat baik dan mempunyai tingkat intelektual yang sangat tinggi ;

4. Di persidangan juga tidak ada ditemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Pendapat Penuntut Umum bahwa unsur setiap orang telah terbukti hanyalah dengan argumentasi yang dangkal tidak sejalan putusan Mahkamah Agung dan praktek peradilan ;

Jika unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur "setiap orang" yang ditujukan terhadap Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebagai subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Dengan tidak dapat dibuktikannya oleh Penuntut Umum dalam membahas pengertian setiap orang dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka unsur "setiap orang" tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- b. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Dalam membuktikan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Penuntut Umum banyak mengarang, membual, menipu diri sendiri bahkan dapat dikategorikan melakukan kejahatan profesi dan melanggar etika profesi dengan mengutip keterangan saksi-saksi seperti Matheus Magu Lamak, Petrus Marianus Paji Uran, Theresia Josephina Bota Teluma, saksi Syamsul Bapa Tua, saksi Amirudin H. Syafrudin Ratuloly alias H. Amir, saksi Fransiskus Frangky Doren, saksi Paulus Peu Balatowe, saksi Hendrikus Pati dan pendapat Ahli Arif Subakir, seolah-olah apa yang disajikan sebagai bahan pembuktian berdasarkan dan bersumber dari keterangan di persidangan, padahal para saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian. Selama persidangan telah terbukti bahwa tidak ada satu pun saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yang dapat dinilai sebagai melawan

Hal. 80 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain ;

Manipulasi fakta-fakta persidangan yang dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana telah merendahkan martabat profesinya dan mohon agar Majelis Hakim Agung mempunyai pertimbangan tersendiri dan sependapat dengan Pemohon bahwa selama persidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahkan dalam sidang tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Dalam pembahasan Unsur Melawan Hukum Penuntut Umum selain memasukkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah diucapkan dalam sidang, Penuntut Umum juga memasukkan keterangan bahwa Terdakwa menggunakan uang untuk perjalanan dinas ke Jakarta untuk keperluan anak sekolah dan tambahan biaya transfer ke rekening Ibu Margaretha untuk keperluan orang lain atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan hal tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa selama persidangan tidak ada satu saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas. Satu-satunya saksi yang memberi keterangan tentang uang yang berkaitan dengan Margaretha, dijelaskan oleh saksi mahkota Hendrikus Pati dan keterangan yang benar adalah Hendrikus Pati pernah mengganti uang di bidang kelistrikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah dipakai oleh Ibu Margaretha saat mentransfer ke PT. Lia Teknindo Jakarta dan itu pun tidak sepengetahuan Terdakwa. Dalam persidangan saksi Hendrikus Pati pun menjelaskan bahwa transfer uang yang dilakukan oleh Margaretha ke PT. Lia Teknindo Jakarta tidak ada hubungan dengan belanja BBM untuk 8 (delapan) PLTD ;

c. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Dalam membuktikan unsur ini Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi 1. Amirudin H. Syafrudin Ratuloly, 2. Saksi Paulus Peu Balatowe, 3. Saksi Anwar D. Halang, 4. Saksi Fransiskus Frangky Doren ;

Pernyataan Penuntut Umum bahwa telah ada fakta-fakta hukum,

Hal. 81 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal sesungguhnya hal-hal tersebut hanyalah karangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata tidak pernah diterangkan dalam persidangan sehingga unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Pemohon simpulkan tidak terbukti karena memang faktanya tidak ada yang dapat memberi penjelasan, keterangan, petunjuk atau ada argumen-argumen yang mengarah kepada bukti tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

d. Unsur Memperkaya Diri Sendiri ;

Dalam membahas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Penuntut Umum memasukkan keterangan 4 (empat) saksi yaitu : 1. Amirudin H. Syafrudin Ratuloly, 2. Saksi Paulus Peu Balatowe, 3. Saksi Anwar D. Halang, 4. Saksi Fransiskus Frangky Doren yang pada pokoknya :

- Saksi Amirudin H. Syafrudin Ratuloly alias Amir alias Haji Amir menerangkan bahwa benar pihak Dinas ESDM Kabupaten Lembata Tahun 2010 pernah membeli BBM solar di APMS saksi yang mana pembelian tersebut dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 179.000 liter x Rp4.500,00 sebesar Rp805.500.000,00 harga per liternya seharga Rp4.500,00 dan setiap pembelian BBM solar di APMS saksi selalu memberikan bukti berupa nota pembelian / nota kupon di sana telah tertera jumlah liter dan jumlah uangnya ;
- Saksi Syamsul Bapa Tua alias Sam, Matheus M Lamak alias Theus, Petrus Marianus Paji Uran, menerangkan bahwa benar membeli BBM solar di APMS Haji Amir dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 setelah direkap sebanyak 179.000 liter x Rp4.500,00 sebesar Rp805.500.000,00 yang mana setiap pembelian selalu diberikan bukti berupa nota pembelian / nota kupon, bukti tersebut saksi catat dalam buku catatan saksi sendiri setelah itu bukti pembelian berupa nota pembelian / nota kupon saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran Hendrikus Pati alias Hendrik untuk dipertanggungjawabkan pembelian BBM solar ;
- Saksi Hendrikus Pati alias Hendrik menerangkan bahwa benar tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Lembata ada kegiatan operasional pembelian BBM solar dan oli untuk 8 (delapan) PLTD yang anggarannya sebesar Rp1.131.067.500,00 dengan asumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per liter Rp5.100,00 ;

- Bahwa untuk kegiatan tersebut pihak Dinas ESDM Kabupaten Lembata membeli BBM solar di APMS Haji Amir untuk pembelian BBM solar harga per liternya seharga Rp4.500,00 yang mana pembelian BBM solar Haji Amir dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010, bukti pembeliannya diberikan berupa nota pembelian / nota kupon yang mana sudah tertera jumlah liter dan nilai uangnya ;
- Bahwa setelah direkap pembelian dari masing-masing petugas pembeli BBM solar total keseluruhan pembelian BBM solar di APMS Haji Amir sebesar 179.000 liter x Rp4.500,00 sebesar Rp805.500.000,00 ditambah dengan pembelian BBM solar di luar APMS sebesar Rp3.172.000,00 ditambah dengan pembelian oli sebesar Rp97.935.000,00 sehingga total keseluruhan pembelian BBM solar dan oli tahun 2010 sebesar Rp906.607.000,00 ;
- Bahwa dalam pembuatan Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (pembelian solar), Surat Perintah Membeli Barang, Nota Harga Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang jumlah uangnya lebih besar dari jumlah riilnya yaitu dalam kuitansi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp1.130.235.000,00 begitu juga dalam SPJ pertanggungjawaban sama jumlahnya dengan yang ada dalam kuitansi sehingga terdapat selisih Rp223.628.000,00 ;
- Bahwa kenapa saksi membuat kuitansi dan SPJ yang tidak sesuai dengan riilnya karena banyaknya pengeluaran di luar pos pembelian BBM solar yaitu :
 1. Untuk kepentingan pribadi Kepala Dinas ESDM (Raphael Dadu Hayon, SH) yaitu :
 - a. Tambahan perjalanan dinas ke Jakarta Rp3.450.000,00 ;
 - b. Tambahan perjalanan dinas ke Jakarta Rp3.450.000,00 ;
 - c. Tambahan perjalanan dinas ke Jakarta Rp3.450.000,00 ;
 - d. Tambahan perjalanan dinas ke Jakarta Rp3.450.000,00 ;
 - e. Tambahan perjalanan dinas ke Jakarta Rp5.450.000,00 ;
 - f. Tambahan perjalanan dinas ke Jakarta Rp3.450.000,00 ;
 - g. Tambahan perjalanan dinas ke Jakarta Rp1.450.000,00 ;
 - h. Biaya sekolah anak Rp10.000.000,00 ;
 - i. Untuk Terdakwa ditransfer lewat rekening Ibu Margaretha

Hal. 83 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 ;

Jumlah keseluruhan sebesar Rp44.150.000,00

2. Untuk kepentingan orang lain atas persetujuan / perintah dan sepengetahuan Terdakwa yaitu :

- Untuk ke UcoK Rp25.000.000,00 ;
- Ucapan terima kasih kepada Dirjen Panas Bumi di Jakarta Rp8.800.000,00 ;
- Tips untuk petugas pengisian BBM di APMS Rp1.210.000,00 ;
- Untuk Komisi B DPRD Kabupaten Lembata Rp8.000.000,00 ;
- Untuk fasilitas banwas Rp3.500.000,00 ;
- Akomodasi rapat bersama DPRD Kabupaten Lembata Rp1.000.000,00 ;
- Untuk perjalanan dinas studi banding ke Garut atas nama Alvino Beraf Rp5.000.000,00 ;
- Tanggungan puncak awam birokrat Rp500.000,00 ;

Untuk kepentingan lain saksi tidak ingat lagi, yang jelas pengeluaran untuk kepentingan lain atas persetujuan / perintah Terdakwa totalnya sebesar Rp79.024.000,00, hal ini saksi catat dalam buku catatan saksi sendiri ;

3. Sedangkan uang sebesar Rp37.584.000,00 saksi tidak dapat mempertanggungjawabkan sehingga menjadi tanggung jawab saksi sendiri ;

4. Untuk berbagai keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 semua ini telah diketahui dan sepengetahuan Terdakwa ;

- Saksi Paulus Peu Belutowe, Anwar D. Halang alias Anwar, menerangkan bahwa benar untuk kegiatan pembelian BBM solar tahun 2010 telah menerbitkan SPM dan diterbitkan SP2D oleh Dispenda setiap bulan dari bulan Maret sampai dengan Desember 2010, uang untuk kegiatan pembelian BBM solar dicairkan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Terdakwa dan atas kegiatan pembelian BBM solar dan oli sudah di-SPJ-kan dan sudah dipertanggungjawabkan ke Dispenda sebesar Rp1.130.235.000,00 ;
- Saksi Fransiskus Frangki Doren menerangkan bahwa saksi pernah melakukan rekap ke 8 PLTD awal bulan Januari 2011 hasil

Hal. 84 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan tersebut pembelian dan pendropingan BBM solar ke 8 PLTD sebanyak 192.609 liter x Rp4.500,00 sehingga total sebesar Rp866.740.500,00 ;

- Keterangan Ahli Ariel Subakir, SE bin Soeroyo menerangkan bahwa ahli memang pernah melakukan audit terhadap kegiatan operasional BBM solar dan oli tahun anggaran 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Lembata, setelah ahli melakukan audit, ahli menemukan kerugian Negara sebesar Rp160.758.000,00 dengan rincian :
 - a. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp44.150.000,00 ;
 - b. Dipergunakan keperluan lain atas sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp79.024.000,00 ;
 - c. Dipergunakan untuk kepentingan Hendrikus Pati alias Hendrik sebesar Rp37.584.000,00 ;
- Bahwa dari anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan pembelian BBM solar untuk 8 (delapan) PLTD tahun 2010 sebesar Rp1.131.067.500,00 namun yang dibelanjakan untuk pembelian BBM solar adalah sebesar Rp906.607.000,00 ;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa setiap kuitansi dan kelengkapannya, Terdakwa menandatangani, begitu juga SPM dan SPJ Terdakwa menandatangani ;
- Bahwa dana untuk kegiatan pembelian BBM solar telah dipertanggungjawabkan ke Dispenda sebesar Rp1.130.235.000,00 ;

Maka dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat fakta hukum yang Pemohon ambil kesimpulan Terdakwa menikmati / mempergunakan / mengambil sebagian / keseluruhan uang BBM solar dan oli untuk 8 PLTD sebesar Rp123.174.000,00 untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa sebesar Rp44.150.000,00 dan orang lain atas sepengetahuan Terdakwa sendiri sebesar Rp79.024.000,00 padahal diketahui bahwa dana tersebut harus dipergunakan untuk kegiatan pembelian BBM solar dan oli untuk 8 PLTD dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain selain pembelian BBM solar dan oli serta didukung adanya Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan

Hal. 85 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Dana Operasional BBM Solar Anggaran 2010. Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-3136/PW24/5/2012 tanggal 25 April 2012 yang mana antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga mendukung pembuktian. Sehingga dari kesimpulan dalam unsur ini telah diuntungkan adalah Terdakwa sendiri, Hendrikus Pati alias Hendrik dan orang lain ;

Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Analisa Penuntut Umum yang bersumber dari keterangan-keterangan yang dikutip di atas Pemohon tolak karena berdasarkan fakta-fakta persidangan para saksi tidak pernah menerangkan tentang hal-hal yang dikutip penuh rekayasa dari Penuntut Umum tersebut ;

- e. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Penuntut Umum dalam pembahasan unsur ini dengan penuh karangan dan berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi : saksi Amirudin H.Syafurudin Ratuloly alias Haji Amir, menerangkan bahwa benar pihak Dinas ESDM Kabupaten Lembata tahun 2010 membeli BBM solar di APMS saksi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 179.000 x Rp4.500,00 sebanyak Rp805.500.000,00 saksi Syamsul Bapa Tua alias Sam, Matheus M Lamak alias Theus, Petrus Marianus Paji Uran dan Theresia Yosephina Botha Taluma alias Santi, menerangkan bahwa benar tahun 2010 dari Januari sampai dengan Desember 2010 pihak Dinas ESDM Kabupaten Lembata membeli BBM secara riilnya sebanyak 179.000 x Rp4.500,00 sebanyak Rp805.500.000,00 saksi Paulus Peu Belutowe, Anwar D. Halang alias Anwar, menerangkan bahwa kegiatan operasional pembelian BBM solar tahun 2010 telah di- SPJ-kan dan telah dipertanggungjawabkan ke Dispenda Kabupaten Lembata sebesar Rp1.130.235.000,00 saksi Fransiskus Frangki Doren, Yohanes Manise alias Jhon, menerangkan bahwa untuk kegiatan pembelian BBM solar dan pendropingan ke 8 PLTD setelah direkap pembelian BBM solar yang didroping ke 8 PLTD hanya

Hal. 86 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192.609 liter x Rp4.500,00 sehingga total sebesar Rp866.740.500,00 Saksi Hendrikus Pati alias Hendrik, menerangkan bahwa benar pembelian BBM solar dan oli riilnya tidak sama yang dipertanggungjawabkan yang di-SPJ-kan dimana riil pembelian BBM solar sebesar Rp906.607.000,00 sedangkan yang di-SPJ-kan sebesar Rp1.130.235.000,00 sehingga selisihnya sebesar Rp223.628.000,00 karena banyaknya pengeluaran-pengeluaran di luar pembelian BBM solar dan oli yaitu untuk kepentingan orang lain atas sepengetahuan Terdakwa, untuk kantor ESDM dan untuk kepentingan saksi, keterangan ahli Arif Subakir, SE bin Soeroyo menerangkan bahwa setelah dilakukan audit ternyata ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp160.758.000,00 setelah dikurangi keperluan kantor sebesar Rp62.870.000,00 dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH menerangkan bahwa untuk kegiatan BBM solar dan oli tahun 2010 telah di-SPJ-kan dan telah dipertanggungjawabkan ke Dispenda sebesar Rp1.130.235.000,00 serta didukung laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan Dana Operasional BBM solar 8 PLTD pada Dinas Energi dan Daya Mineral Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2010. Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-3136/PW24/5/2012, Tanggal 25 April 2012 yang mana antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling sehingga mendukung pembuktian ;

Sebagaimana penjelasan unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi pada point A, surat pada point C, keterangan Terdakwa pada point E dan barang bukti pada point F sebagaimana tersebut yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang Pemohon simpulkan sebagai berikut :

Bahwa telah di-SPJ-kan dan telah dipertanggungjawabkan penggunaan kegiatan solar dan oli tahun 2010 yang mana antara yang di-SPJ-kan dengan pembelian riilnya tidak sama yaitu riil pembelian BBM solar dan oli sebesar Rp906.607.000,00 sedangkan yang di-SPJ-kan sebesar Rp1.130.235.000,00 sehingga ada Rp223.628.000,00 yang seharusnya dana sebesar Rp1.131.067.500,00 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lembata

Hal. 87 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan masyarakat luas / Lambata untuk kelancaran perekonomian Negara dalam hal ini menunjang kelancaran PLTD Kabupaten Lambata sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan dapat merugikan keuangan Negara / perekonomian Negara ;

Dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon dengan tegas menyatakan keterangan tersebut karena tidak pernah ada selama persidangan dan mohon Majelis Hakim Agung tidak perlu mempertimbangkannya;

Mengenai kerugian negara yang dihitung oleh Ahli BPKP Arief Subakir, SE ternyata hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang dikutip dari Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaaan dan yang melakukan penghitungan adalah Penuntut Umum dan peran Ahli hanya sebagai stempel saja serta tidak pernah melakukan pemeriksaan konfirmasi / klarifikasi kepada saksi-saksi yang mengetahui penggunaan belanja BBM seperti Terdakwa ;

Untuk penghitungan kerugian negara dalam kasus ini telah dilakukan oleh BPK sebagai lembaga yang kompeten dan telah melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan dan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Lambata Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor 3b/LHP/LKPD/XIX/KUP/2011 tanggal 29 Juli 2011 (Pemohon lampirkan sebagai lampiran pembelaan) ;

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah BPK. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh BPK negara yang bebas dan mandiri ;

Dari ketentuan di atas, maka sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa tidak ada lembaga atau badan atau pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara selain BPK ;

Dalam kasus ini ternyata yang menghitung kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah BPKP Provinsi NTT ;

6. Bahwa Majelis Hakim keliru, lalai, khilaf dan tidak cermat menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan tanpa pertimbangan hukum sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana dalam amar 2 dan amar 3 yaitu :

- 6.1. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- 6.2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Padahal Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana denda dan tambahan sebagaimana :

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH berupa uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Raphael Dadu Hayon, SH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan

Hal. 89 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tanpa suatu pertimbangan hukum. Demikian juga pidana tambahan sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa pertimbangan hukum pada berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat dijelaskan lagi sebagai berikut :

Selama persidangan tidak ada satu saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas. Satu-satunya saksi yang memberi keterangan tentang uang yang berkaitan dengan PT. LIA Teknindo Dinamika Jakarta, dijelaskan oleh saksi mahkota Hendrikus Pati dan keterangan yang benar adalah Hendrikus Pati pernah mengganti uang di bidang kelistrikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah dipakai oleh Ibu Margaretha saat mentransfer ke PT. Lia Teknindo Jakarta dan itu pun tidak sepengetahuan Terdakwa. Dalam persidangan saksi Hendrikus Pati pun menjelaskan bahwa transfer uang yang dilakukan oleh Margaretha ke PT. Lia Teknindo Jakarta tidak ada hubungan dengan belanja BBM untuk 8 (delapan) PLTD ;

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya mengenai penggunaan uang yang katanya ditransfer ke PT. Lia Teknindo Jakarta, jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, apalagi keterangan tersebut hanya dari satu saksi yaitu Hendrikus Pati tanpa mendengarkan keterangan Margaretha - tanpa memperlihatkan bukti surat transfer. Lagi pula keterangan Hendrikus Pati seharusnya tidak perlu dipertimbangkan karena keterangan tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya dan dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang mempercayai keterangan Hendrikus Pati bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas tidak memiliki rekening. Keterangan ini jelas-jelas suatu kebohongan besar dan oleh karena itu besarnya uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) haruslah dibatalkan karena Putusan Majelis Hakim tanpa pertimbangan hukum yang cukup dan prematur dan apalagi Pengadilan Tinggi Kupang yang menjatuhkan pidana tambahan sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberikan pertimbangan hukum ;

Hal. 90 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim seharusnya memegang teguh asas pembuktian bahwa keterangan satu saksi haruslah dianggap sebagai bukan saksi atau dikenal dengan asas satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan mengenai tentang penjatuhan pidana tambahan sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena tanpa pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, serta telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dan putusan Judex Facti telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor

Hal. 91 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba** dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa **RAPHAEL DADU HAYON, SH** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2014**, oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Ttd. H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 2322 K/PID.SUS/2013